

---

## **Analisis Hambatan Penerapan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi di Aceh Utara**

Nazaruddin<sup>1</sup>, M.Nazaruddin<sup>2</sup> Muhammad Fazil<sup>3</sup>

<sup>2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

<sup>1</sup>Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

\*Corresponding Author: [muhnazaruddin@unimal.ac.id](mailto:muhnazaruddin@unimal.ac.id)

---

### **Abstract**

*This research examines policies for handling the COVID-19 pandemic in Indonesia based on Presidential Decree Number 14 of 2021 concerning procurement and implementation of vaccinations. This policy has been implemented in every province in Indonesia, but has not run as smoothly as it should, as happened in North Aceh District. According to the results of the author's search, the progress of vaccination is still low and has not reached the specified target of 70% by December 31, 2021. Researchers use qualitative research methods that are descriptive in the form of written or spoken words; what is observed are people and their behavior; the researcher is the key instrument; the data source is natural background; the data analysis is carried out inductively; and the results emphasize meaning rather than generalization. The results of the study show that the implementation of vaccinations in North Aceh District during 2021 has not reached the target due to information problems among the people of North Aceh District. The form of the problem is the distrust of the people of North Aceh towards the contents of the vaccine. So that there is still poor communication between the Implementer or the North Aceh District COVID-19 Task Force team and the people of North Aceh District, socialization should not be carried out so slowly; events circulating more quickly in this community are a sign of negligence. The structure should be well-planned, and it should form the socialization team through the media so that the true news about this vaccine is read by the public first rather than the hoax news that propagates this vaccine.*

**Keywords:** Policy, Implementation, Obstacles, Handling the Covid Pandemic

---

### **Pendahuluan**

Dunia menghadapi ancaman besar yaitu kehadiran virus yang mematikan, yang disebut virus corona atau covid-19 pandemi ini bukan saja mengancam kesehatan manusia namun juga mengancam sektor publik antara lain, ekonomi, politik, dan demokrasi di setiap negara. Di sektor ekonomi terlihat hampir sebagian negara-negara di dunia mengalami kelumpuhan ekonomi, seperti China dan Amerika mengalami lumpuh total pasca awal-awal pandemi covid-19 ini muncul di permukaan bumi, begitu juga dengan Indonesia mengalami kelumpuhan ekonomi total, kemudian akibat dari ketajaman pandemi ini menyerang setiap negara, dengan ketajamannya pemimpin di setiap negara dipaksa untuk membuat sebuah kebijakan yang ampuh untuk menanggulangi covid-19 tersebut.

Di Indonesia kebijakan penetapan pandemi covid-19 sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona (covid-19), kebijakan ini di terbitkan Presiden Republik Indonesia sejak 2021 yang lalu, dan dilaksanakan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia. Provinsi Aceh berdasarkan publikasi dari info covid-19 Pemerintah Aceh merilis sepanjang tahun 2019 hingga awal 2022 tercatat sekitar 38.431 orang terkonfirmasi pandemi corona sekitar 36.316 orang dinyatakan sembuh dan 2.066 orang dinyatakan meninggal dunia dan 4 orang dalam perawatan. Sedangkan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan publikasi dari info covid-19 Provinsi Aceh mempublis sepanjang 2019 hingga 2022 tercatat 1.055 orang terkonfirmasi terpapar Pandemi covid-19 dan 951 orang dinyatakan sembuh hingga 103 orang di nyatakan meninggal dunia 1 orang dinyakan dalam perawatan, dengan data sebagai berikut:

Kabupaten Aceh Utara, dari hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber menunjukkan perkembangan vaksinasi di Kabupaten tersebut masih rendah belum mencapai target yang di tentukan yaitu 70% hingga 31 desember 2021, capaian vaksinasi di Aceh Utara hingga 27 desember 2021 hanya mencapai 37,4% , seperti yang tercantum pada grafik di bawah ini:

Grafik di atas menunjukkan hasil dan capaian vaksinasi di Kabupeten Aceh Utara dan Provinsi Aceh, penanggulangan pandemi corona sudah menjadi agenda serius antara Pemerintah Pusat dan Daerah lebih jauh penulis melakukan investigasi dan pengumpulan informasi terkait capaian vaksinasi di Aceh Utara. Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis dari berbagai sumber menunjukkan capaian vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara masih terbilang rendah, ini merupakan salah satu Kabupaten di Aceh capaian vaksinasinya sangat rendah berdasarkan publikasi Dinkes Prov Aceh pada 07 november 2021 Aceh Utara berada pada peringkat terakhir yaitu 19,1 % (dosis ke 1) 8,5% ( dosis ke 2) dari masalah diatas terlihat bahwa Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 belum berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu focus mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dan bagaimana kontribusi dari berbagai pihak sedangkan fokus penelitian penulis tentang hambatan

implementasi sebuah kebijakan yang dibuat Presiden yaitu Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona di Kabupaten Aceh Utara, adapun kesamaannya yaitu meneliti tentang hambatan dari sebuah kebijakan.

### **Landasan Theories**

Dalam pandangan Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni (1) komunikasi, (2) Sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lainnya. (Drs. Ag. Subarsono, MS.i., MA 2013:90)

#### **1. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Sebagai contoh Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona di Aceh Utara. Untuk memuluskan dan mencapai target vaksinasi yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat harus memiliki komunikasi yang baik antara implementator dengan masyarakat yang menjadi target vaksinasi. .

#### **2. Sumber Daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

#### **3. Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementasi, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di Negara-Negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat sunda berbagai kasus korupsi yang muncul di Negara-Negara dunia ketiga seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran apa dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. .

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (sop), sop menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur birokrasi menurut Edward terdapat dua karakteristik utama, yakni standard operating procedures (sop) dan fragmentasi: sop atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana sertakeinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok-kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi Pemerintah ( George Edwards III, George C. 2003: 203).

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan, bahwa untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan dibutuhkan empat variabel yang saling berkaitan, antara lain seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, misalnya seperti pelaksanaan vaksinasi, mengapa terjadinya hambatan ketidakefektifan kepercayaan publik untuk di vaksin karena takut dan segala macam alasan ini merupakan salah bentuk kegagalan informasi, karena berita hoax lebih cepat beredar, maka inilah perlunya komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, yang kedua, sumber daya sangat dibutuhkan bagi implementator atau pelaksana kebijakan, selanjutnya disposisi segala sesuatu itu haruslah di letakan kepada ahlinya dan yang terakhir yaitu struktur birokrasi ini diperlukan untuk meminimalisir kebijakan untuk memperlancar implementasi.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai dimensi deskriptif analisis (analisa mendalam). Dimana judul penelitian adalah "Implementasi Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona di Kabupaten Aceh Utara" dan adapun lokasi penelitian penulis bertepatan di Kabupaten Aceh Utara, alasan penulis mengambil tema dan tempat penulis di atas adalah Di Kabupaten Aceh Utara terbilang capaian vaksinasinya terendah di Provinsi Aceh sepanjang 2021 penulis melihat ini adalah sebuah masalah yang wajib untuk di teliti.

Pengumpulan sumber data melalui data primer dan data sekunder, sedangkan data primer dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, pengumpulan data melalui observasi dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang dilakukan di lokasi penelitian, yakni di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh kegiatan observasi ini dilakukan guna mendeskripsikan secara sistematis atas peristiwa, sikap, dan perilaku yang terjadi pada obyek penelitian. Kedua, pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan informan menggunakan bantuan pedoman wawancara dan alat perekam tape recorder. Sedangkan data sekunder data pendukung yang dikumpulkan melalui telaah pustaka atau studi pustaka dengan melakukan kompilasi data yang bersumber dari buku, dokumen, laporan tertulis, peraturan-peraturan, dan sumber informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Penanggulangan Pandemi Corona virus disease 2019 (covid-19) dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) perpres ini di buat dan di impelementasikan untuk mencegah penularan dan mengatasi covid-19 di seluruh Indonesia, peraturan ini juga berlaku di kabupaten Aceh Utara .Jadi dalam kesempatan ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perpres tersebut berjalan di kabupaten Aceh Utara, penulis melakukan wawancara Bapak Fauzi Yusuf Wakil Bupati Aceh Utara 2017-2022, yang menyampaikan bahwa strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tersebut di Kabupaten Aceh Utara, upaya yang pertama bagaimana membangun koordinasi dari semua elemen yang ada di Kabupaten Aceh Utara, karena mengingat pemerintah saja yang terlibat dalam mengimplementasikan Perpres ini, begitu sangat sulit sangat diperlukan kerjasama di seluruh elemen yang ada di Kabupaten Aceh Utara terutama adalah komunikasi politik kita itu harus berjalan dengan baik sehingga apa yang diamanakan di dalam Perpres tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Dari hasil wawancara diatas bersama dengan Bapak Fauzi Yusuf Wakil Bupati Aceh Utara 2017-2022 dapat di tarik menjadi sebuah kesimpulan, Strategi yang dilakukan tersebut adalah bagaimana melakukan komunikasi dengan berbagai elemen baik dari pihak polri, TNI dan elemen lainnya guna memperlancar implementasi perpres No 14 Tahun 2021 tersebut. Dalam kesempatan ini penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Dr. A. Murtala. M. SI Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, dalam kesempatan ini beliau mengatakan bahwa strategi yang digunakan dalam menekan penyebaran covid 19 di Kabupaten Aceh Utara terutama sesuai dengan yang diperintahkan dalam Perpres nomor 14 tahun 2021 itu. Ada beberapa strategi yang digunakan bagaimana kemudian masyarakat pada umumnya ini mau untuk divaksin, pertama tekankan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Aceh Utara agar melakukan vaksin duluan ketimbang masyarakat, karena mengapa ASN ini juga harus menjadi contoh agar masyarakat juga percaya bahwa sebenarnya vaksin ini tidak seperti informasi yang didapatkan oleh masyarakat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terutama hoax di media sosial. Kemudian strategi Membangun hubungan dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Aceh Utara ulama terutama karena masyarakat Aceh Utara termasuk identik dengan ulama, kolaborasi agar mensosialisasikan bahwa vaksinasi ini tujuannya adalah untuk menekan penyebaran covid 19 yang ada di Kabupaten Aceh Utara, seluruh elemen dirangkul berkolaborasi baik dari kalangan Polri TNI, unsur masyarakat dan elemen lainnya. Dari hasil wawancara diatas bersama dengan Bapak Dr. A. Murtala. M. SI Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, diatas dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan, bahwa dalam mengimplementasikan Perpres No 14 Tahun 2021 tersebut harus menggunakan strategi Komunikasi Kolaboratif dalam mempelacara vaksinasi. Satgas Covid-19 Kabupaten Aceh Utara.

Sehingga yang dibutuhkan Kabupaten Aceh Utara adalah strategi bagaimana membangun kolaborasi dari semua unsur yang ada di Kabupaten Aceh Utara hal tersebut mereka lakukan untuk bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat guna mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 yang ada di Kabupaten Aceh Utara di tahun 2021 tersebut. Dalam pandangan Edward III implementasi kebijakan mempengaruhi oleh empat variabel yakni (1) komunikasi, (2) Sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. ke empat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lainnya.

Implementasi Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Perpres Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh satuan Tugas gugus tugas Covid-19 Kabupaten Aceh Utara, gugus tugas covid-19 Kabupaten Aceh Utara tergabung dari beberapa organisasi yang ada di Kabupaten Aceh Utara terutama organisasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara gugus tugas Kabupaten Aceh Utara dipimpin langsung oleh sekretaris daerah atau Aceh Utara, instansi yang bergabung di gugus tugas Kabupaten Aceh Utara seperti dinas kesehatan, seperti badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD dan beberapa Dinas Lainnya.

Implementator Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang tentang perubahan atas peraturan Perpres Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Kabupaten Aceh Utara memiliki struktur organisasi yang begitu baik dalam mengimplementasikan Perpres tersebut. Edward III pernah mengatakan bahwa implementasi kebijakan mempengaruhi oleh empat variabel yakni antara lain, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Jika dikorelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Edward III di atas pelaksanaan implementasi kebijakan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Perpres Nomor 9 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara sudah memiliki struktur organisasi yang baik seperti organisasi yang menangani ini disebutkan adalah gugus tugas covid-19 Kabupaten Aceh Utara. Namun dalam implementasinya masih juga terlihat terjadinya hambatan maka untuk menjawab hambatan.

Strategi vaksinasi yang dilakukan oleh gugus tugas Kabupaten Aceh Utara untuk bagaimana kemudian agar bisa menekan penyebaran covid -19 pada tahun 2021 di Kabupaten Aceh Utara adalah bagaimana Membangun hubungan kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Aceh Utara contohnya seperti ulama, TNI, polri dan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Aceh Utara. Strategi itu di mereka lakukan adalah bagaimana agar masyarakat mau mengikuti vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara dan dapat menekan penyebaran virus Corona yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

## Hambatan implementasi vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara

Dalam pandangan Edward III implementasi kebijakan mempengaruhi oleh empat variabel yakni (1) komunikasi, (2) Sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. ke empat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lainnya. (Drs. Ag. Subarsono, MS.i., MA 2013:90) pertama Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. kedua Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Ketiga Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Keempat Struktur birokrasi organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Hambatan implementasi vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2021 tersebut tidak mencapai target karena terjadinya problematika informasi di masyarakat Kabupaten Aceh Utara, bentuk daripada persoalannya adalah ketidakpercayaan masyarakat Aceh Utara terhadap isi daripada vaksin itu, karena jauh-jauh hari sebelum tim gugus tugas covid 19 Kabupaten Aceh Utara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, berita-berita yang menyudutkan soal vaksin ini lebih duluan tersampaikan kepada masyarakat, contohnya seperti ada yang menyebut bahwa vaksinasi ini berbahaya untuk kesehatan, kemudian ada lagi vaksin ini tidak baik untuk dikonsumsi dapat menimbulkan penyakit baru. Kemudian ada juga yang menyebutkan vaksin tersebut bukan untuk menghindarkan kita dari pandemi Corona tetapi malah memperparah penyakit dalam tubuh kita. Artinya berita hoax lebih duluan muncul ke publik sehingga menjadi hambatan bagi implementator yaitu gugus tugas covid-19 Kabupaten Aceh Utara untuk bagaimana mengimplementasikan vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara. Jika dikorelasikan dengan teori yang disampaikan oleh Edward III bahwa implementasi dari Perpres nomor 14 tahun 2021 di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi persoalannya adalah masih terjadinya komunikasi yang baik antara implementator dan masyarakat sehingga berita-berita hoax lebih dulu diterima oleh masyarakat ketimbang materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh gugus tugas covid 19 Kabupaten Aceh Utara

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Perpres nomor 14 tahun 2021, dilaksanakan oleh gugus tugas covid-19 Kabupaten Aceh Utara gugus tugas covid-19 Kabupaten Aceh Utara tergabung dari berbagai instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, strategi vaksinasi yang dilakukan oleh gugus tugas Kabupaten Aceh Utara untuk bagaimana kemudian agar bisa menekan penyebaran covid-19 di Kabupaten Aceh Utara, langkah pertama yang dilakukan adalah Membangun hubungan dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Aceh Utara, seperti TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan ulama-ulama yang ada di Kabupaten Aceh Utara, upaya itu dilakukan adalah untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk vaksinasi, dan juga mereka juga terlibat dalam sebagai implementator vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara.

Hambatan implementasi vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2021 tersebut tidak mencapai target karena terjadinya problematika informasi di masyarakat Kabupaten Aceh Utara, bentuk daripada persoalannya adalah ketidakpercayaan masyarakat Aceh Utara terhadap isi daripada vaksin itu, karena jauh-jauh hari sebelum tim gugus tugas covid 19 Kabupaten Aceh Utara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, berita-berita yang menyudutkan soal vaksin ini lebih duluan tersampaikan kepada masyarakat, contohnya seperti ada yang menyebut bahwa vaksinasi ini berbahaya untuk kesehatan. Artinya berita hoax lebih dulu muncul ke publik sehingga menjadi hambatan bagi implementator yaitu gugus tugas covid-19 Kabupaten Aceh Utara untuk bagaimana mengimplementasikan vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara. Dalam kesimpulan ini terdapat masih buruknya komunikasi antara Implementator atau tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Aceh utara terhadap masyarakat kabupaten Aceh Utara.

Seharusnya sosialisasi vaksinasi Covid 19 yang dilakukan tidak boleh begitu lambat, kejadian lebih cepat beritahu beredar di masyarakat ini adalah sebuah kelalaian seharusnya struktur yang disusun harus terencana dengan baik, harusnya membentuk tim sosialisasi melalui media, sehingga berita benar terhadap vaksin ini lebih dulu dibaca oleh masyarakat ketimbang berita hoax yang menyulurkan vaksin ini.

### Daftar Pustaka

- Adimas Hazidar Akbar, 2015 "implementasi peraturan bupati sukoharjo nomor 19 tahun 2011 tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Studi Kasus: Sekolah di Kabupaten Sukoharjo)" jurnal unnes.ac.id
- Agnes Meila . S 2017 ""Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Studi Kasus Di Desa Glagawero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember )"Jurnal umj.ac.id
- Ahmad Kadir, 2012 "Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah (Studi Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2012)" Jurnal unri.ac.id
- Dodo Suhada, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan)", jurnal unigal.ac.id
- Emilia Arina, Pujianto dan Hikmahwati, VOL.2 NO. 07 - February 2021 "Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax" /LIPI
- Rochani Nani Rahayu dan Sensusiyati, Vol 03No 01, Oktober2021, "Strategi Dan Tantangan Dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Untuk Herd Immunity" /JMh
- Madva Lwihpakerti, dan Hartuti Purnaweni 2019, "Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Kegiatan Program Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) Di Kota Semarang, Universitas Diponegoro
- Prof. Dr. Yeremias T. Keban 2014 "Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran Studi Kasus Kebijakan

Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Universitas Gadjah Mada  
L. I. Ahmad, and T 2011 "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan  
Pengendalian Pembangunan Hotel Di Bandungan" jurnal undip.ac.id  
Naufan Redha Setyaji, 2013 "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Dana Kesejahteraan Nelayan  
Di Kabupaten Pati" jurnal undip